

## PERENCANAAN RUANG TERBUKA PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DI PERMUKAN PADAT KECAMATAN AMURANG

Almer A.M.P Daun<sup>1</sup>, Fela Warouw<sup>2</sup>, & Amanda Sembel<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa S1 Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>2</sup>&<sup>3</sup>Staf Pengajar Jurusan Arsitektur, Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: [almerdaun18@gmail.com](mailto:almerdaun18@gmail.com)

### Abstrak

Ruang terbuka publik secara umum tidak hanya berfungsi untuk masyarakat umum saja, melainkan ruang publik yang benar-benar sesuai untuk anak bermain dan beraktivitas baik dari kondisi area ruang publik maupun dari segi fasilitas yang benar-benar ramah anak. Adapun konsep RTPRA sendiri berawal dari konsep Kota Ramah Anak (*Child Friendly City*) yang muncul sebagai dampak dari beberapa tren penting diantaranya, transformasi cepat dan urbanisasi masyarakat global. Tujuannya untuk menentukan lokasi sebagai area perencanaan ruang terbuka public terpadu anak di Kecamatan Amurang. Untuk menentuka fasilitas apa saja yang cocok untuk dalam perencanaan ruang terbuka public terpadu ramah anak, penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil survey menentukan lokasi yang bisa di jadikan sebagai alternative perencanaan ruang terbuka public ramah anak. Dari hasil observasi survey dan wawancara langsung di lapangan di temukan bahawa beberapa fasilitas ruang terbuka yang sesuai kebutuhan masyarakat di tiap kelurahan yang ada.

**Kata Kunci : Perencanaan, Ruang terbuka ramah anak, Kecamatan Amurang.**

### PENDAHULUAN

Kebutuhan sarana berupa taman bermain yang layak bagi anak-anak sangat bermanfaat dalam hal menumbuhkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri mereka. Pada saat ini kebanyakan di kota-kota besar di Indonesia sangat minim sekali ketersediaan ruang publik khusus untuk anak seperti taman bermain. Konsep taman bermain anak yang bergabung dengan pusat perbelanjaan seperti yang banyak dijumpai sekarang ini belum bisa dikatakan tempat bermain yang ideal. Selain bermain di dalam ruangan, anak-anak juga diharapkan bisa bermain diluar ruangan.

Ruang publik direncanakan dan dibangun sebagai wadah aktivitas bersifat publik bagi masyarakat. Pengguna ruang publik bermacam-macam, biasanya secara umum dibedakan berdasarkan usia dan gender. Perbedaan dari segi usia patut menjadi perhatian karena setiap fase perkembangan manusia menunjukkan perubahan secara fisik dan psikis yang

berdampak terhadap perilaku menanggapi lingkungan sekitarnya, termasuk dalam ruang publik. Bagian ini akan menjelaskan keberadaan anak-anak di ruang publik dan bagaimana keamanan mereka ketika beraktivitas di dalam ruang publik, terutama di Kecamatan Amurang yang mendasari penelitian ini.

RTPRA merupakan ruang publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum mulai dari anak-anak hingga orang dewasa Ruang publik tersebut dikategorikan sebagai ramah anak karena terdapat taman bermain dan lapangan olahraga yang dikhususkan sebagai sarana bermain yang aman bagi anak-anak serta terdapat fasilitas edukasi bagi anak-anak seperti perpustakaan mini sehingga anak-anak bukan hanya bias bermain melainkan juga bias membaca buku. Selain itu, RTPRA juga merupakan ruang publik yang bebas dengan asap rokok dan hal itu juga yang menjadikan RTPRA sebagai ruang yang ramah bagi anak-anak.

Permasalahan lokal seperti di Kecamatan Amurang yaitu kurangnya Ruang sosial khususnya bagi anak-anak akibat maraknya pembangunan gedung (mall, ruko, kantor) sehingga semakin meminggirkan anak-anak yang sangat membutuhkan ruang terbuka untuk tempat bermain. Sering kali terlihat banyak anak-anak bermain di jalanan beraspal, yang membahayakan nyawa mereka. Berkurangnya ruang terbuka publik ini Juga kecenderungan anak-anak untuk memilih permainan modern yang tidak menuntut ruang spasial khusus bagi mereka tentu akan mempengaruhi psikologis perkembangan mereka nanti. Dalam Hal lokasi ruang terbuka selain dari arahan RTRW Kabupaten Minahasa Selatan, terdapat beberapa tempat atau ruang kosong yang tidak dipergunakan dan dapat dijadikan alternative dalam hal perencanaan Ruang Terbuka yang diperuntukan pada anak-anak yang ada di wilayah tersebut.

#### **Rumusan Masalah**

Dimana lokasi yang dapat dijadikan sebagai area perencanaan Ruang Terbuka Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Amurang ?

Fasilitas apa saja yang cocok dalam Perencanaan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak di Kecamatan Amurang?

#### **Tujuan Penelitian**

Untuk menentukan lokasi yang dapat dijadikan sebagai area perencanaan Ruang Terbuka Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Amurang.

Untuk menentukan fasilitas apa saja yang cocok dalam perencanaan Ruang Terbuka Publik Terpadu Ramah Anak di Kecamatan Amurang.

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Ruang Publik**

Ruang publik (*public space*) adalah ruang terbuka yang mampu menampung kebutuhan akan tempat-tempat pertemuan dan aktifitas bersama di udara terbuka, dan merupakan wadah yang dapat menampung aktifitas masyarakat. Pengertian lain dari ruang publik yaitu tempat atau ruang yang terbentuk karena adanya kebutuhan akan tempat untuk bertemu atau berkomunikasi. Pada dasarnya ruang publik merupakan suatu wadah yang dapat menampung aktifitas tertentu dari manusia, baik

secara individu maupun berkelompok. Adapun pembentukan ruang publik menurut para ahli yaitu Suatu bentuk dari ruang fisik atau suatu set dari hubungan-hubungan yang menempati ruang dan menegaskan suatu komunitas (Brodin, 2006). Berhubungan dengan bagian-bagian pada lingkungan alami dan binaan, publik dan privat, internal dan eksternal, perkotaan dan pedesaan, di mana masyarakat umum mendapatkan akses secara bebas (Carmona, 2008). Kamadhis UGM Bencana alam merupakan serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh gejala-gejala alam, sehingga peristiwa tersebut mengakibatkan kerugian materi, korban jiwa, dan kerusakan lingkungan.

#### **Kota Ramah Anak (Child Friendly City)**

Sebuah Dunia yang cocok untuk Anak-anak mengidentifikasi kemitraan dimana negara berkomitmen untuk memperkuat hal tersebut dalam rangka "memajukan tujuan bersama - kesejahteraan anak-anak dan promosi dan perlindungan hak-hak mereka ... "Pada konteks ini hal tersebut diidentifikasi, antara lain pemerintah daerah dan pihak yang berwenang, dapat memastikan bahwa anak-anak adalah pusat agenda pembangunan. Dengan membangun inisiatif berkelanjutan, seperti masyarakat yang ramah anak dan kota tanpa lingkungan kumuh, walikota dan para pemimpin lokal dapat secara signifikan meningkatkan kehidupan anak-anak.

#### **Pedoman Penyediaan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak**

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara PPPA RI No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menjadi dasar bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk menyusun strategi pembangunan guna mencapai predikat kota/kabupaten layak anak (KLA). Salah satu konsentrasi dalam mewujudkan KLA adalah dengan pengadaan taman layak anak di lingkup permukiman penduduk, atau yang lebih dikenal dengan konsep Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA). RPTRA yang merupakan sebuah taman atau Ruang Terbuka Hijau (RTH) berskala lebih kecil dibandingkan dengan Taman RTH untuk umum, yang didesain dengan konsep

modern yang ramah anak sehingga diperlukan kriteria lokasi yang mendukung dari segi keamanan, dan aksesibilitas yang tepat

**METODOLOGI PENELITIAN**

**Jenis Penelitian**

Jenis penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang menggambarkan, menceritakan, serta melukiskan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang dikaji berdasarkan data yang diperoleh. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan angka-angka. Data tersebut berasal dari observasi/Survey langsung di lokasi penelitian, catatan lapangan, foto, catatan, memo/Questioner

**Variabel Penelitian**

Tabel 1 Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Sumber Data
Menentukan lokasi di RTPRA kecamatan amurang	Luasan	Penyediaan RTH berdasarkan Jumlah Penduduk : 9000 m2 untuk 30.000 Jiwa. 1250 m2 untuk 2500 Jiwa 250 m2 untuk 250 Jiwa
	Luasan Lokasi Ruang Terbuka di tiap Kelurahan	Pengukuran Arcgis

		Ranoiaपो : 9004 m2 Buyungon : 1545 m2 Uwuram 1 : 807 m2 Uwuram 2 : 2165 m2	
	Keamanan	Keamanan dari Segi Kriminalisasi Keamanan dari segi Kecelakaan	Observasi/survey
	Aksesibilitas	Kondisi Jalan	
Penentuan Fasilitas RTPRA di Kecamatan Amurang	Standar Fasilitas Taman RTH	Fasilitas Olahraga Fasilitas Pendukung Taman (Bangku Taman) Jenis Vegetasi yang diperlukan	Pedoman dan Penyediaan RTH kawasan Perkotaan No.05 Tahun 2008
	Fasilitas Khusus Anak	Playground (Taman Bermain) Area Hidroponik Amphiteater (Aula Serbaguna)	Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2011 dan referensi dari RTPRA yang sudah ada
	Fasilitas penunjang sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Kamera Pengawas Zona Ekonomi Kreatif Hidran Temp Parkir Sepeda	Wawancara/Pembagian Kuesioner pada Masyarakat

Sumber: Peneliti (2019)

**Metode Analisis data**

Dalam hal ini yaitu langkah-langkah dalam menganalisis data-data yang telah diperoleh dari Observasi/wawancara langsung di lokasi penelitian serta evaluasi dengan melihat acuan serta peraturan-peraturan yang ada untuk menentukan lokasi perencanaan RTPRA dan fasilitas RTPRA di Kecamatan Amurang diantaranya sebagai berikut :

**Penentuan Lokasi ruang terbuka**

Pengukuran luasan lokasi Ruang terbuka menggunakan Arcmap atau Arcgis dengan standar luasan Taman RW dan Taman RT, selanjutnya dilihat dari beberapa faktor pendukung seperti tingkat keamanan lokasi tersebut dan aksesibilitas menuju lokasi Ruang terbuka

**Penentuan Fasilitas RTPRA di Kecamatan Amurang.**

Untuk fasilitas RTPRA ditentukan dengan melihat beberapa standar diantaranya standar fasilitas untuk taman RTH dengan skala Taman RT dan RW berdasarkan peraturan Pedoman dan Penyediaan RTH kawasan Perkotaan No.05 Tahun 2008 selain itu juga ditentukan dengan melihat dari manfaat yang dihasilkan untuk anak-anak dari segi kesehatan, , kreatifitas, dan pengetahuan serta dalam hal keamanan sesuai dengan Peraturan Menteri No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Selanjutnya untuk penentuan fasilitas pendukung RTPRA yang dikhususkan untuk masyarakat secara umum, ditentukan dengan cara wawancara dan pembagian kuesioner dengan menggunakan metode slovin kepada 25 responden (masyarakat), sehingga dapat ditentukan jenis fasilitas pendukung RTPRA yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Penentuan Responden ditentukan dengan menggunakan rumus slovin dikarenakan jumlah sample yang cukup besar, sehingga diperlukan formula untuk memperoleh jumlah sample yang sedikit akan tetapi dapat mewakili keseluruhan populasi di kecamatan amurang.

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Gambar 1 Rumus penghitungan responden

Keterangan :

*n*: jumlah sampel

*N*: jumlah populasi


*e*: batas toleransi kesalahan (*error tolerance*)

Untuk menggunakan rumus ini, pertama ditentukan berapa batas toleransi kesalahan. Batas toleransi kesalahan ini dinyatakan dengan persentase. Semakin kecil toleransi kesalahan, semakin akurat sampel menggambarkan populasi. Misalnya, penelitian dengan batas kesalahan 10% berarti memiliki tingkat akurasi 95%. Peneliti memperoleh sample yang sedikit sehingga digunakan batas kesalahan 20% dikarenakan semakin besar toleransi kesalahan, semakin sedikit jumlah sampel yang dibutuhkan dengan tingkat akurasi yang semakin kecil

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Gambaran Umum Kota Amurang**


Amurang merupakan sebuah Kecamatan sekaligus Ibu kota Kabupaten Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Indonesia. Selain itu terdapat Kecamatan Amurang Timur dan Amurang Barat. Kantor Bupati Minahasa Selatan kini berada di Kelurahan Pondang, yang berada di wilayah kecamatan Amurang Timur. Adapun wilayah dari Kota Amurang terdiri dari beberapa kecamatan diantaranya Kecamatan Amurang , Kecamatan Amurang Barat, Kecamatan Amurang Timur, Kecamatan Tatapaan, Kecamatan Tenga, Kecamatan Tumpaan.. Kecamatan Amurang merupakan pusat dari Kota Amurang dengan penduduk yang padat, dengan jumlah penduduk 16.251 jiwa. Secara Geografis Kecamatan Amurang berada pada 01,18312° lintang utara dan 124,56949° bujur timur dengan luas 204,56 km².



Gambar 2 : Peta Administrasi Kecamatan Amurang



Adapun yang menjadi lokasi dalam perencanaan Ruang Terbuka Publik Ramah Anak (RTPRA) adalah 4 kelurahan yang berada dipusat kecamatan amurang yaitu kelurahan buyungon, kelurahan ranoyapo, kelurahan uwuran 1, dan kelurahan uwuran 2 karena diantara kelurahan lain, 4 kelurahan ini tingkat kepadatannya yang paling tinggi dari kelurahan-kelurahan lain yang ada di kecamatan amurang.



Gambar 3 :  
Peta daerah terbangun disetiap Kelurahan di Kecamatan Amurang

**Penentuan Lokasi Perencanaan RTPRA berdasarkan beberapa faktor pendukung.**

Penentuan lokasi diperoleh dari hasil observasi/survey langsung dilokasi dengan melihat beberapa faktor pendukung yang menjadikan beberapa lokasi/area yang berada di masing-masing 4 Kelurahan di Kecamatan Amurang



Gambar 4 : Lokasi perencanaan ruang terbuka berupa Kawasan pesisir

Sesuai dengan arahan RTRW Minahasa selatan bahwa area pesisir dijadikan sebagai

perencanaan Ruang Terbuka lokasi ini berada di kelurahan buyungon berupa area luas di bantaran sungai dan pesisir yang sering dipergunakan sebagai area penampungan pasir dan tempat bersandar kapal

**Lokasi Perencanaan RTPRA di Kelurahan Ranoyapo**

Sesuai dengan hasil observasi/survey, beberapa lokasi ruang terbuka di kelurahan ranoyapo berupa lapangan dengan luas 9004 m2 milik pemerintah yang sudah jarang dipergunakan



Gambar 5 : Peta Alternatif lokasi di kelurahan ranoyapo

Lokasi Perencanaan RTPRA di Kelurahan Buyungon.

Sesuai dengan hasil observasi/survey bahwa lokasi ruang terbuka di Kelurahan Buyungon berupa lapangan sedang milik pemerintah dengan luas 1545 m2 dan sering menjadi tempat berkumpul anak-anak untuk bermain terutama disore hari.



Gambar 6 : Peta Alternatif lokasi di kelurahan ranoyapo

Lokasi Perencanaan Kelurahan Uwuran 1

Sesuai dengan hasil observasi/survey, lokasi ruang terbuka di Kelurahan Uwuran 1 berupa lahan kosong milik masyarakat setempat pemerintah dengan luas 807 m<sup>2</sup> yang berada dekat dengan pasar dan sering menjadi tempat berkumpul anak-anak untuk bermain.




Gambar 7 : Peta lokasi ruang terbuka di kelurahan uwuran Kelurahan Uwuran 2.

Dari hasil observasi/survey dan dari data kuesioner, beberapa lokasi ruang terbuka di kelurahan Uwuran 2 berupa lapangan luas milik pemerintah dengan luas 2835 m<sup>2</sup> yang sudah jarang dipergunakan.



Gambar 8 : Peta Lokasi ruang terbuka kelurahan uwuran 2




Gambar 9 : Peta Persebaran Lokasi ruang terbuka di Kecamatan Amurang

Tabel 2 : Kebutuhan Taman di tiap Kelurahan di Kecamatan Amurang

Nama Kelurahan	Jumlah Penduduk	Tipe Taman	Fasilitas	Alternatif lokasi
Ranoiapo	3207	1 Taman RW	1 Lapangan olahraga	Area Lapangan
Buyungon	3287	1 Taman RW	Lapangan Serbaguna	Area Lapangan
Uwuran 1	1453	1 Taman RT	Bangku Taman dan Tempat bermain anak-anak	Lahan Kosong
Uwuran 2	2715	1 taman RW	1 Lapangan olahraga	Area Lapangan

### Keamanan Lokasi

Selain dari segi luasan, faktor pendukung lain yang menjadikan beberapa lokasi Perencanaan RTPRA yang ada ditiap Kelurahan sebagai area yang cocok adalah dari faktor Keamanan yaitu sebagai berikut :




Gambar 10 : Peta jarak Lokasi ruang terbuka di Kecamatan Amurang dengan jalan raya



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa posisi Ruang Terbuka yang ada disetiap Kelurahan berada di dekat dengan permukiman warga dan jauh dari jalan utama dengan masing-masing berjarak untuk kelurahan ranoiapo 250 m dari jalan raya, kelurahan buyungon 354 m, kelurahan uwuran 1 340 m, dan kelurahan uwuran 2 berjarak 787 m dari jalan raya, sehingga dapat disimpulkan bahwa dari segi faktor keaman dan keselamatan sudah terbilang cukup aman untuk anak-anak.

**Aksesibilitas**

Selanjutnya faktor pendukung lain yang menjadikan beberapa lokasi Perencanaan RTPRA yang ada di tiap Kelurahan sebagai area yang cocok adalah dari segi aksesibilitas menuju lokasi Ruang Terbuka yaitu sebagai berikut :



Gambar 11 : Peta aksesibilitas menuju lokasi ruang terbuka di Kecamatan Amurang

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa akses menuju lokasi ruang terbuka ditandai dengan garis berwarna biru.

Kondisi Jalan :




Gambar 12 : Peta kondisi jalan di lokasi ruang terbuka di Kelurahan ranoiapo



Gambar 13 : Peta kondisi jalan di lokasi ruang terbuka di Kelurahan buyungon



Gambar 14 : Peta kondisi jalan di lokasi ruang terbuka di Kelurahan uwuran 1



Gambar 15 : Peta kondisi jalan di lokasi ruang terbuka di Kelurahan uwuran 2

Dari gambar-gambar diatas dapat dilihat bahwa kondisi jalan disetiap kelurahan sudah terbilang cukup baik karena sudah beraspal dan

sudah dipaving, sehingga bisa diakses dengan mudah.

### Fasilitas RTPRA Berdasarkan Standar Kebutuhan

Selain dari fasilitas RTH yang sesuai dengan standar, penambahan fasilitas RTPRA selanjutnya didasarkan pada Peraturan Menteri No. 12 Tahun 2011 yang bertujuan menyediakan fasilitas bermain ramah anak yang dapat berfungsi meningkatkan kesehatan anak yang sering bermain di luar rumah, membantu pengembangan bakat yang mereka sukai, memberikan tambahan ilmu pengetahuan dalam konsep belajar sambil bermain. Berikut adalah tabel ketersediaan fasilitas Taman RTH sesuai standar :

Tabel 3 : Ketersediaan fasilitas taman RTH di tiap kelurahan di kecamatan amurang

Lokasi	Ketersediaan Fasilitas	
	Lapangan Olahraga	Taman Bermain
Kelurahan Ranoiaipo	Sudah Tersedia	Belum Tersedia
Kelurahan Buyungon	Sudah tersedia	Belum tersedia
Kelurahan Uwuran 1	Belum tersedia	Belum tersedia
Kelurahan Uwuran 2	Sudah tersedia	Belum tersedia

Berikut adalah tabel penyediaan fasilitas RTPRA berdasarkan kebutuhan :

Tabel 4 : Penyediaan fasilitas RTPRA sesuai kebutuhan

Lokasi	Kebutuhan fasilitas			
	Lapangan olahraga	Playground	Area hidroponik	Amphitheater
Kelurahan Ranoiaipo	Tidak Perlu	Perlu	Perlu	Perlu
Kelurahan Buyungon	Tidak Perlu	Perlu	Tidak Perlu	Perlu
Kelurahan Uwuran 1	Perlu	Perlu	Tidak Perlu	Tidak Perlu
Kelurahan Uwuran 2	Tidak Perlu	Perlu	Perlu	Perlu

Ketersediaan lahan di kelurahan ranoiaipo yang cukup luas sehingga penambahan 3 fasilitas khusus anak terbilang cukup. Untuk fasilitas olahraga seperti lapangan sudah tersedia sehingga tidak diperlukan lagi. Untuk penambahan 3 fasilitas RTPRA di Kelurahan Buyungon juga didasari dari ketersediaan lahan yang cukup, dan juga jenis permainan anak-anak yang cenderung ke bidang olahraga dan seni sehingga penambahan fasilitas Amphiteater juga menjadi solusi. Untuk penambahan lapangan olahraga tidak perlu karena sudah tersedia. Selanjutnya penambahan Fasilitas berupa lapangan olahraga diperlukan di Kelurahan Uwuran 1 karena belum tersedianya fasilitas tersebut dan juga jenis permainan yang sering dimainkan anak-anak di Kelurahan ini yaitu sepak bola sehingga perlu adanya fasilitas tersebut. Adapun untuk penambahan fasilitas playground karena anak-anak di Kelurahan ini cenderung sering bermain di area jalan, baik jalan lingkungan maupun jalan utama akibat kurangnya fasilitas bermain di Kelurahan ini. Untuk fasilitas olahraga sudah tersedia namun perlu direnovasi kembali menjadi lebih layak



dan memadai. Dan Penambahan 3 fasilitas di Kelurahan Uwuran 2 juga didasari dari ketersediaan lahan yang cukup luas. Dan untuk penambahan fasilitas lapangan olahraga tidak diperlukan karena sudah tersedia dan cukup memadai.

**Fasilitas Penunjang RTPRA**

Fasilitas penunjang ini lebih di khususkan untuk masyarakat umum dan diperoleh dari wawancara/pembagian kuesioner dimasing-masing 4 Kelurahan Berikut adalah tabel kebutuhan fasilitas pendukung RTPRA berdasarkan data kuesioner :

Tabel 5 : Fasilitas Pendukung berdasarkan jumlah responden di setiap Kelurahan Di Kecamatan Amurang

Lokasi	Fasilitas Pendukung				Persentase Responden
	Kamera Pengawas	Zona Ekonomi kreatif	Hidran	Tempat Parkir Sepeda	
Kelurahan Ranoiaopo	9	13	2	1	62 % (Zona Ekonomi Kreatif)
Kelurahan Buyungon	4	12	7	2	38% (zona ekonomi kreatif)
Kelurahan Uwuran 1	2	6	15	2	62% (Hidran)
Uwuran 2	3	15	5	2	52 % (zona ekonomi kreatif)

**Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan diatas ditarik 2 kesimpulan berdasarkan rumusan penelitian yang ada yaitu :

- Untuk lokasi Perencanaan RTPRA di Kecamatan Amurang berada di masing-

masing 4 Kelurahan diantaranya Kelurahan Ranoiaopo, Buyungon, Uwuran 1, dan Uwuran 2 dengan masing-masing Ruang Terbuka berupa lapangan dan lahan kosong, dimana penentuan lokasi tersebut ditentukan dengan melihat beberapa faktor seperti luasan, keamanan/keselamatan, serta aksesibilitas semuanya sudah memenuhi standar sehingga dapat dijadikan sebagai lokasi Perencanaan RTPRA.

- Untuk Fasilitas RTPRA sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya anak-anak di 4 Kelurahan di Kecamatan Amurang diantaranya dari segi kesehatan yaitu lapangan untuk berolahraga, fasilitas Playground dengan berbagai macam permainan, kemudian dari segi pengembangan bakat yaitu fasilitas Amphiteater, dan dari segi pengetahuan yaitu area hidroponik, serta penambahan fasilitas penunjang seperti zona ekonomi kreatif yang sesuai dengan kebutuhan warga dalam meningkatkan perekonomian mereka.

**Saran**

- Perlu adanya sosialisasi dari Pemerintah secara langsung mengenai pentingnya Ruang/Tempat bermain yang sesuai untuk anak-anak agara anak-anak bias bermain dengan aman dan terawasi.
- Perlu adanya kerjasama antara Pemerintah, Pengusaha, dan warga setempat dalam penyediaan Ruang Terbuka sesuai dengan Peraturan yang ada seperti di Kelurahan Buyungon dan Uwuran 1 yang hanya terdapat masing-masing 1 ruang terbuka.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ruang Publik Carr, S, (1992). Public Space .Australia : Press Syndicate of University of Cambridge. Ruang Publik atau Public Space by Stephen Carr (1992)

Building Child Friendly Cities by UNICEF Post by Florence from UNICEF Innocenti Research Centre 15/03/2004 Pdf Format.

RTPRM Jurnal Kriteria Perencanaan Ruang Publik yang aman bsgi anak-anak by

Jurnal Spasial Vol 7. No. 1, 2020

ISSN 2442-3262

Muhammad Nur fajri dari Univrsitas diPonegoro  
Semarang 2009

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 2007  
Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan  
Perkotaan.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum  
No.12.Tahun 2009 Tentang Pedoman  
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka  
Non Hijau di Wilayah Perkotaan

PERGUB DKI No 196 Tahun 2015 Jakarta  
tentang Pedoman Pengelolaan Ruang Terbuka  
Publik Terpadu Ramah Anak

BPS Kecamatan Amurang Tahun 2016  
No.Publikasi 71050.1644 Penerbit BPS  
Kabupaten Minahasa Selatan